

## **Praktik Sewa-Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah Perspektif Masalah Mursalah**

M. Robi Setiawan<sup>1\*</sup>, Wawan Andriawan<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: robi-setiawan@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme sewa menyewa iphone kepada anak sekolah dalam perspektif Masalah Mursalah. Penelitian skripsi ini terfokus kepada kajian: (1) Bagaimana praktik sewa-menyewa iphone (2) Bagaimana analisis sewa-menyewa iphone kepada anak sekolah dalam pandangan masalah mursalah (3) Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban apabila iphone yang disewakan mengalami kerusakan pada masa sewa Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian normative empiris.

Penelitian ini menghasilkan, (1) Skema sewa menyewa iphone yang dilakukan secara syariah telah memenuhi semua unsur-unsur yang menjadi dasar pelaksanaan akad sewa menyewa atau ijarah, mulai dari para pihak yang terlibat, pelaksanaan akad, hingga kebermanfaatan barang yang disewakan. (2) Sewa menyewa iphone yang dilakukan kepada anak sekolah dalam perspektif masalah mursalah telah memenuhi ketentuan yang dimana bahwasanya dari keseluruhan skema yang berjalan telah memenuhi ketentuan daripada prinsip syariah dan juga memiliki manfaat kepada anak sekolah yang dalam hal ini di bidang pendidikan secara universal. (3) Apabila terjadi kerusakan unit barang iphone yang disewakan, maka secara penuh menjadi tanggung jawab customer selaku penyewa, baik kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Khusus untuk anak sekolah yang mana notabenenya anak dibawah umur akan dimintakan pertanggung jawaban kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.

Kata kunci: Sewa-menyewa, Anak, Masalah Mursalah.

### **Pendahuluan**

Di pasaran banyak merk dari smartphone, mulai dari Samsung, Apple, Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei, Poco, dan beberapa merk lainnya. Namun, dari banyaknya merk yang beredar di pasaran smartphone, merk yang sering dipakai oleh kalangan orang sekarang dan bisa mendapatkan prestige dari itu yakni merk Apple. Untuk smartphone Apple ini biasa disebut dengan iphone. Bukan tanpa alasan kenapa smartphone ini banyak digandungi dan diminati oleh khalayak umum, dikarenakan memiliki keunggulan-keunggulan yang dimanfaatkan untuk menunjang produktifitas dalam bekerja. Keunggulan yang dimaksud ialah seperti fitur hasil kameranya yang lebih bagus, hasil video yang smooth dan beberapa keunggulan yang lain tidak bisa ditemukan di merk smartphone yang lain. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang notabenenya bekerja di bidang industri kreatif seperti konten kreator, influencer, live streamer, dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan bidang ini. Dikarenakan dalam tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mendapatkan hasil

yang maksimal, diperlukan adanya device yang mendukung hal terserbut. Tidak hanya terbatas pada penunjang pekerjaan, *iphone* ini dimanfaatkan ketika adanya acara-acara penting sebagai alat dokumentasi yang hasilnya bagus, seperti pada acara wisuda, perjalanan bisnis, hingga liburan.

Namun, dengan adanya segudang fitur serta kelebihan yang dimiliki oleh *iphone* ini sejalan juga dengan harga yang ditawarkan untuk memilikinya. Dengan harga yang relatif jauh di atas rata-rata *smartphone* pada umumnya, menyebabkan tidak semua orang bisa menikmati dan memiliki device ini, yang mana notabenenya orang-orang membutuhkannya sebagai penunjang dalam melakukan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan itu dan kesadaran akan tingginya peminat dari *iphone* ini muncul tren baru yang dijadikan sebuah bisnis, yaitu sewa-menyewa *iphone*. Sewa-menyewa *iphone* ini menjadi sebuah tren yang cukup masif pada saat serkarang, dikarenakan tingginya peminat dari *iphone* itu sendiri. Untuk bisnis ini sudah banyak yang melakukan di pulau Jawa hingga Lombok.

Di kalangan anak-anak sekolah terutama yang masih menginjak SMA minat akan serwa menyewa *iphone* ini terbilang cukup tinggi. Rata-rata customer yang melakukan penyewaan *iphone* oleh kalangan anak sekolah memiliki alasan yang sama secara mayoritas digunakan sebagai device pendukung sarana pembelajaran yang mana disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses gadget yang terbatas. Penggunaan *iphone* oleh anak-anak sekolahan ini memiliki beragam alasan, mulai dari mengabadikan momen, untuk keperluan kelulusan, hingga untuk sekedar dipakai untuk acara liburan. Namun disisi yang lain, dengan tingkat *experience* dan *exclusive* menjadikan *iphone* ini menjadi sesuatu yang dipandang tinggi, sehingga hal ini terkadang digunakan dari sisi negatif yaitu untuk menaikkan gengsi, mengejar validasi dari orang lain, hingga hanya dijadikan sebagai ladang pamer oleh orang-orang.

Peneliti terfokus kepada penyewaan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang dimana notabenenya mereka belum mermiliki usia legal untuk melakukan penyewaan. Dalam hal ini, anak-anak sekolah yang melakukan penyewaan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyewaan barang yang dilakukan dalam hal ini *iphone*. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kendali seperti kerusakan barang sewaan, apakah orang tua yang dilimpahi tanggung jawab atautkah diserahkan sepenuhnya kepada sang anak. Dikarenakan mereka belum menginjak usia legal, apabila dalam melakukan proses sewa menyewa *iphone* terjadi sesuatu yang tidak diinginkan contohnya seperti kerusakan barang. Karerna di dalam Pasal 330 BW menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa yang dimana merupakan usia batas kecakapan bertindak dalam hukum, dibawah usia terserbut masih tergolong belum cakap.

## Kajian Pustaka

Maslahah secara etimologi adalah kata mafrad dari maslahat sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istilah ini diidentikan dengan al-munasib yaitu hal-hal yang cocok, sesuai dengan tepat penggunaannya.<sup>1</sup> Al-Ghazali memberikan definisi mashlahah menurut makna salanya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/hal-hal yang merugikan, Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/ hukum islam, tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu: memelihara 1) agama, 2) akal, 3) keturunan, 4) jiwa; dan 5) harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut mashlahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut manfaat dan menolaknya disebut mashlahat. Dari segi prioritas penggunaannya, mashlahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) Mashlahah al-Dharuriyah; 2) Mashlahah al-Hajiyah; dan 3) Mashlahah al-Tahsiniyah.<sup>2</sup>

Secara etimologi, kata akad berasal dari *al-'aqad* yang diartikan sebagai ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Yang dimaksud dengan ikatan dalam akad disini ialah suatu penggambaran tentang mengambil atau menutup dua ujung tali dengan cara mengikat ujung tali satu dengan ujung tali yang lain sehingga talinya menyatu. Dan secara istilah, akad didefinisikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* sejalan dengan hukum syara' dan diikuti usul keridhoan atau kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian yang melibatkan dua elah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimana sama halnya dalam hukum perdata di Indonesia yaitu perikatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu kondisi kesepakatan tertentu. Dalam hal ini, mengikat diartikan sebagai peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan atau akibat hukum bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Kata Al-ajru diartikan sebagai pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateri. Begitupula kata ijarah merupakan isism dari kata ujah yang memiliki makna sesuatu yang diberikan karena

<sup>1</sup> Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al-'Arab, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348

<sup>2</sup> Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath, (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68

<sup>4</sup> Mu'adil Faizin, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm 24–25.

menyewa.<sup>5</sup> Ijarah ialah suatu akad dalam memanfaatkan suatu barang atau jasa yang dapat diketahui dengan jelas, dimana manfaat tersebut dapat diambil sedikit demi sedikit yang jangka waktunya diketahui serta imbalan atau kompensasi dapat diketahui juga.<sup>6</sup> Akad di dalam melakukan sewa menyewa (ijarah) mempunyai struktur di dalam melakukan akad tersebut yaitu: 1) Aqidain; 2) Manfa'ah; 3) Ujrah; dan 4) Shighah.<sup>7</sup>

## Metodologi

Peneliti menggunakan pendekatan secara langsung bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan rangkaian proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang melihat suatu fenomena sosial dan ragam masalah manusia.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normative-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung oleh data atau unsur dari empirisnya.<sup>9</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### Praktik sewa menyewa iphone

Bisnis sewa menyewa iphone mengintegrasikan sistem online dan berakad secara offline. Dengan pemasaran dan sarana promosi yang dilakukan melalui platform instagram, target audience dengan jangkauan yang sangat luas sehingga ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan target market dalam jumlah yang banyak pula. Bahwa dari strategi marketing yang dilakukan melalui sosial media yang mana dalam hal ini instagram berhasil mendapatkan engagement yang tinggi karena dalam jangkauannya tidak hanya mendapatkan *exposure* dari pengikut akun saja, akan tetapi diluar pengikut organik yang berjumlah lebih besar daripada yang mengikuti akun pengguna ini. Berangkat dari instagram kemudian akan diarahkan untuk menghubungi admin terkait dengan kelanjutan dan melakukan proses transaksi secara online. Customer akan dijelaskan mengenai bagaimana cara sewa

<sup>5</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 101

<sup>6</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 150–57

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, Fikih mu'amalah maliyyah: akad ijarah dan ju'alah', (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 9-10

<sup>8</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Gaung Persada, 2009), cet.1, hlm. 11.

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

iphone yang dipandu oleh admin apabila terdapat kebingungan mengenai produk dan hal apa saja yang ditawarkan.

Setelah customer merasa cocok dengan iphone yang diinginkan kemudian dari admin akan mengarahkan untuk mengisi data diri melalui google form untuk booking dan konfirmasi pemesanan dari produk iphone yang akan disewa. Pada link google form yang diberikan sudah tertera tentang apa saja yang harus diisi untuk melakukan konfirmasi pemesanan iphone. Data yang dicari sebagai konfirmasi pemesanan dan penyewaan dari masa tersebut membutuhkan mulai dari nama lengkap, usia customer hingga alamat dari customer itu sendiri. Untuk sementara, hingga saat ini jumlah customer diatas 50 orang perbulan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses sewa menyewa iphone adalah pada poin menerangkan apabila melakukan tindakan yang akan merugikan dari pihak pemilik yang mana dalam hal pemilik iphone. Untuk seluruh bentuk pelanggaran yang diperbuat oleh customer menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh mereka yang melakukan penyewaan, baik dari kerusakan ringan sampai kerusakan yang berat. Hal ini berlaku untuk setiap individu yang melakukan penyewaan, apabila dari pihak customer yang melakukan kesalahan atau kerusakan terhadap unit yang disewakan maka harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Terakhir untuk pengembalian unit iphone yang telah dipakai, oleh customer untuk memindahkan semua file-file yang dimasukkan ke dalam unit iphone yang dipakai. Hal ini diminta dikarenakan setelah unit iphone dikembalikan kepada pihak pemilik objek sewa, akan dilakukan reset ulang unit sehingga semua data dari unit yang disewakan akan terhapus. Kemudian pada saat unit akan diserahkan kepada pihak pemilik objek sewa, dari pihak pemilik juga bersamaan akan mengembalikan barang jaminan dari pihak penyewa selaku customer.

### **Analisis Sewa Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah Perspektif Masalah Mursalah**

Dalam skema transaksi yang dilakukan dalam sewa menyewa iphone sudah termasuk ke dalam skema sewa menyewa yang dibolehkan di dalam syariah, yang mana dalam struktur akad sewa menyewa telah terpenuhi. Apabila lihat lebih terperinci dalam struktur akad ijarah, sewa menyewa iphone ini sebagai berikut: 1). Aqidain, adanya dua orang yang melakukan transaksi yang dikenal dengan mu'jir selaku orang yang memiliki jasa yang disewakan, dan musta'jir yaitu orang yang menggunakan jasa dari orang yang menyewakan. Musta'jir dalam hal ini yaitu customer yang melakukan penyewaan kepada pemilik iphone selaku mu'jir. 2). Manfa'ah, yaitu objek yang digunakan dalam proses transaksi sewa menyewa yang dimana objek ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dari segi fisik atau nilai ekonomis yang ada di dalam objek yang disewakan. Adanya manfaat dalam sewa menyewa iphone ini dapat digunakan dengan berbagai tujuan individu yang

berbeda-beda. 3). Ujrah, yaitu upah, imbalan, atau bayaran atas objek yang di sewakan. Terdapat bayaran yang harus diberikan oleh customer disesuaikan dengan price list yang sudah tercantum untuk bisa menggunakan barang ijarah. dan 4). Shighah, adanya ijab qabul dalam pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau ijarah yang dilaksanakan. Adanya akad yang terjadi ketika barang di ambil kepada pemilik iphone.

Sewa menyewa iphone yang dilakukan adalah adanya persamaan skema ijarah yang dilakukan yaitu memberikan manfaat kepada orang lain yang kemudian digantikan dengan memberikan upah atau imbalan atas manfaat yang diberikan, yang dalam hal ini yaitu pemanfaatan unit iphone untuk dipergunakan dengan kebutuhan masing-masing customer yang melakukan penyewaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sewa menyewa iphone ini termasuk kedalam Masalahah al- Mu'tabarah. Masalahah al- Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik al-Qur'an maupun hadits.

Ulama malikiyyah dan hanabilah memberikan tiga syarat untuk bisa dikategorikan sebagai masalahah yaitu: 1). Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Penyewaan iphone oleh anak-anak sekolah ini bukan termasuk kedalam kemaslahatan yang dikarenakan peruntukan penyewaan yang dilakukan rata-rata digunakan diluar kepentingan sebagai penunjang pendidikan. 2). Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Keberadaan penyewaan iphone oleh anak sekolah ini tidak mengandung kepastian dalam peruntukan sebagai alat penunjang di dunia pendidikan sehingga kebermanfaatan terhadap hal tersebut mengandung ketidakpastian. 3). Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk sewa menyewa iphone yang dilakukan oleh anak-anak sekolah ini hanya digunakan untuk kepentingan penggunaan rata-rata digunakan diluar peruntukan pada bidang pendidikan.

Sehingga apabila kita melihat dari sisi pandangan customer yang mana dalam hal ini anak-anak yang masih menempuh pendidikan sekolah melakukan penyewaan iphone ini tidak dapat dikategorikan kedalam teori Mashlahah Mursalah, dikarenakan penggunaan dari iphone yang disewa tidak memiliki keseragaman latar belakang untuk penggunaan di bidang pendidikan. Sedangkan seharusnya penggunaan unit iphone yang disewakan merujuk kepada peruntukan di bidang pendidikan, namun pada kenyataannya penggunaan di bidang pendidikan hanya sebagian kecilnya saja. Hal ini juga tidak termasuk kedalam teori Masalahah Mursalah dikarenakan pada praktik di

lapangan tidak mengandung adanya unsur kebutuhan yang darurat ataupun mendasar yang harus dipenuhi hanya dengan penggunaan iphone, namun bisa menggunakan smartphone yang lain sejenisnya seperti android.

### **Pertanggungjawaban Anak Sekolah Terhadap Kerusakan Iphone Pada Saat Masa Sewa**

Segala bentuk kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh penyewa, yang dalam hal ini anak sekolah yang melakukan kerusakan atau kerugian terhadap pemilik iphone bertanggung jawab secara penuh atas hal tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak customer tergolong kedalam prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dimaksudkan apabila customer melakukan kesalahan dalam hal ini kerusakan pada unit iphone, maka mereka harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diperbuat. Adapun beberapa kriteria untuk bisa diminta pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan yaitu: 1). Adanya perbuatan, yaitu customer nyata melakukan perbuatan kerusakan terhadap unit yang disewa. 2). Adanya unsur kesalahan, yaitu customer melakukan kesalahan seperti melakukan kerusakan terhadap unit yang disewa. 3). Adanya kerugian yang diterima, yaitu dari pihak pemilik atau dalam hal ini pemilik iphone mengalami kerugian yang disebabkan karena kerusakan yang disebabkan oleh customer. 4). Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, yaitu ketika customer melakukan kerusakan terhadap unit yang disewa maka menyebabkan kerugian terhadap pemilik dalam hal ini pemilik iphone.

Apabila semua kriteria tersebut terpenuhi maka customer wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap unit yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan pada saat masa sewa. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan yang disebabkan oleh kesalahan customer, maka wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Contohnya seperti menghilangkan unit iphone yang disewa maka harus melakukan penggantian unit sesuai dengan spesifikasi yang disewa, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sudah memenuhi kriteria yaitu terdapat perbuatan kesalahan, adanya unsur kesalahan, kerugian yang dialami oleh pemilik iphone, dan adanya kausalitas antara kerusakan yang diperbuat dengan kerugian yang dialami oleh pemilik sewaan.

### **Penutup**

Skema sewa menyewa iphone yang dilakukan secara syariah telah memenuhi semua unsur-unsur yang menjadi dasar pelaksanaan akad sewa menyewa atau ijarah, mulai dari para pihak yang terlibat, pelaksanaan akad, hingga kebermanfaatan barang yang disewakan. Dari tata laksana akad ijarah

yang dilakukan dengan mulai mengisi data diri melalui google form secara online yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil unit iphone yang ingin disewa beserta menyerahkan data diri sebagai jaminan dan uang sewa atas iphone yang akan digunakan. Pelaksanaan praktik sewa menyewa iphone dikategorikan kedalam Masalah al-Mu'tabarrah, yang dimana merupakan kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik dari al-Qur'an maupun hadits. Dari sisi pandangan customer yang mana dalam hal ini anak-anak yang masih menempuh pendidikan sekolah melakukan penyewaan iphone tidak termasuk kedalam kategori Mashlahah Mursalah, dikarenakan tidak mengandung adanya unsur kebutuhan yang darurat ataupun mendasar yang harus dipenuhi hanya dengan penggunaan iphone, dan kepastian terhadap kebermanfaatan yang didapatkan lebih kecil daripada mudharat yang ada.

Apabila terjadi kerusakan unit barang iphone yang disewakan, maka secara penuh menjadi tanggung jawab customer selaku penyewa, baik kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang dimana harus bertanggung jawab penuh terhadap unit yang dirusak ataupun dihilangkan.

## Daftar Pustaka

- Al-Afriqiy, Ibn Mandzur. Lisan al-'Arab, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, (1972)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fikih Empat Madzhab Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2007)
- Faizin, Mu'adil. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Lampung: Pustaka Warga Press, (2020)
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Gaung Persada, (2009)
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, Fikih mu'amalah maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah', Bandung: Simbiosis Rekatama Media, (2017)
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, (2016)
- Shalih, Muhammad Adib. Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath, Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, (1968)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, (2009)